

## Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan)

Jamilah<sup>1</sup>, As'ad Badar<sup>2</sup>, Alang Sidek<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2,3</sup>

Email: [jamilah030202@gmail.com](mailto:jamilah030202@gmail.com)

### ABSTRAK

Al-Qur'an adalah kitab suci yang istimewa dan merupakan firman Allah SWT., Dzat yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk yang menyelamatkan manusia dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Al-Qur'an merupakan kitab suci dari Allah sebagai pedoman hidup untuk beribadah kepada Allah yang maha esa kitab yang memberi kabar gembira dan ancaman, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab yang suci lagi dijaga, kitab yang lurus lagi mulia, petunjuk hidup orang-orang yang beriman. Oleh karena Al-Qur'an sudah seharusnya dibaca, dipelajari, dan dipahami oleh umat islam. Dalam ajaran islam terdapat aturan yaitu larangan bagi seorang wanita yang sedang dalam masa haid untuk membaca ataupun menyentuh Al-Qur'an. Dalam hal ini terdapat dua mazhab yang perbedaan pendapatnya saling bersimpangan yakni mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan dimana data dikumpulkan melalui proses membaca dan menelaah sumber data primer dan literatur lain yang relevan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Mazhab Hanafi melarang wanita haid membaca Al-Qur'an secara keseluruhan, mazhab Hanafi membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an dengan ketentuan hanya membaca kosa katanya saja dan membaca dengan diniatkan tidak membaca AL-Qur'an seperti, berdo'a, Berzikir, dan memuji Allah. Adapun dalam Mazhab Maliki membolehkan secara mutlak bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an baik sebelumnya telah junub ataupun tidak, khawatir lupa terhadap hafalannya atau tidak dan dengan niat membaca ataupun tidak. Dengan berdasar pada istihsan dengan mashlahah dan istihsan dengan menolak kesukaran dan kesulitan.

**Kata Kunci:** Membaca Al-Qur'an, Wanita Haid, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki

### ABSTRACT

The Qur'an is a special holy book and the word of Allah SWT, the One who created humans and the entire universe. The Qur'an was revealed as a guide that saves humans from the misery of this world and the hereafter. The Qur'an is a holy book from Allah as a guide to life for worshiping Allah Almighty, that gives good news and threats, a holy book that was revealed to the Prophet Muhammad SAW, a book that is holy and guarded, a book that is straight and noble, a guide to life. Therefore Al-Qur'an should be read, studied and understood by Muslims. In Islamic teachings, there are rules that prohibit a woman who's menstruating from reading or touching the Qur'an. There are differences of opinion between 'Ulama regarding the law of reading the Qur'an for menstruating women, some forbid it and some allow it. In this case, there are two Mazhabs whose differences of opinion diverge, namely Mazhab Hanafi and Mazhab Maliki. The type of research used is library research or literature study where data is collected through the process of reading and reviewing primary data sources and other relevant literature. The results of this research show that the Hanafi Mazhab prohibits menstruating women from reading the Qur'an in its entirety, Mazhab Hanafi allows menstruating women to read the Qur'an provided that they only read vocabulary and read with the intention of not reading the Qur'an, such as praying, reciting dhikr and praise Allah. As for the Mazhab Maliki, it's absolutely permissible for menstruating women to read the Qur'an whether they have previously been junub or not, whether they're worried about forgetting to memorize it or not and with the intention of reading it or not. Based on istihsan with mashlahah and istihsan with rejection of difficulties and difficulties.

## **PENDAHULUAN**

Merupakan bentuk kasih sayangNya Allah Ta'ala kepada manusia ialah bahwasanya Allah tidak menelantarkannya di dalam berkehidupan ini sendirian, lalu dengan begitu saja membiarkannya sendiri mencari pedoman dengan kefitrahannya yang lurus yang membawa kepada yang ia anggap baik dan memberinya petunjuk kepada yang ia anggap benar akan tetapi Allah Ta'ala mengutus kepada manusia itu para utusan silih berganti membawa kitab dari Allah sebagai pedoman hidup untuk beribadah kepada Allah yang maha esa kitab yang memberi kabar gembira dan ancaman, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an, kitab yang suci lagi dijaga, kitab yang lurus lagi mulia, petunjuk hidup orang-orang yang beriman sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (النِّسَاءِ [٤:١٦٥])

*“Rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah maha kuasa lagi maha bijaksana.”* (Q.S. An-Nisa [4:165])

Al-Qur'an adalah kitab suci yang istimewa dan merupakan firman Allah Swt, Dzat yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk yang menyelamatkan manusia dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah kitab yang mengandung banyak mukjizat yang tidak tertandingi. Kitab yang istimewa ini diturunkan kepada seorang Nabi yang juga istimewa yaitu Nabi Muhammad Saw sebagai penyempurna kitab sebelumnya, salah satu mukjizat Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit zahir dan batin manusia.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis pada mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah. Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Swt yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Khatamul Anbiya (penutup para Nabi) melalui perantaraan malaikat Jibril 'Alaihissalam dan ditulis pada mushaf (lembaran-lembaran). Kemudian disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir dan membaca serta mempelajarinya merupakan sebuah amal ibadah, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Naas.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memiliki banyak keagungan dan kemujizatan. Al-Qur'an juga memiliki banyak kelebihan, di antaranya al-Qur'an merupakan kitab yang mudah dihafal dan difahami. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Qamar (54:17):

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (الْقَمَرِ [٥٤:١٧])

*“Dan sungguh Kami memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah yang mau mengingatkannya?”* (Q.S.Al-Qamar[54:17])

Setiap untaian kalimat yang indah dalam al-Qur'an telah dijadikan Allah untuk mudah dihafal dan dipahami oleh para penghafalnya. Kita sebagai umat Islam turut berbangga karena ada ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam yang telah hafal al-Qur'an, dan sebagian dari mereka adalah anak-anak kecil yang masih belum baligh. Dengan hafalan al-Qur'an yang ada di hati para umat Islam penghafal al-Qur'an inilah, sesungguhnya Allah menetapkan dan menjaga kemurnian al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam al Qur'an surat al-Hijr (15:9):

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحَجْر [١٥:٩])

“*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan sungguh Kami-lah yang memeliharanya*”. (Q.S. Al-Hijr [15:9])

Al-Qur’an menjadi Hujjah/pembela bagi pembacanya dan sebagai pelindung dari adzab api neraka. Pembaca al-Qur’an khususnya penghafal al-Qur’an yang kualitas dan kuantitas bacaannya lebih tinggi, akan bersama malaikat yang selalu melindunginya dan mengajak kepada kebaikan. Tidak diragukan lagi, kemuliaan menghafal al-Qur’an tidak hanya sebatas di dunia, sampai di akhiratpun kemuliaan akan terus terpancar pada para penghafal al-Qur’an serta kedua orang tuanya. Keutamaan dan kemuliaan itu merupakan karunia Allah yang akan diberikan kepada hamba yang dikehendaki-Nya.

Membaca al-Qur’an adalah salah satu kesunnahan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. Dikarenakan hal itu, orang yang membaca al-Qur’an akan mendapat pahala sesuai dengan porsi yang dibacanya.

Seseorang yang selalu berinteraksi dengan al-Qur’an, yakni dengan mengimaninya, membacanya, mendengarkan, menghafalkan, memahami maknanya, ataupun mengamalkannya dengan menjadikannya pedoman dan hujjah dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat. Namun dalam praktiknya terdapat halangan bagi seorang wanita untuk selalu berinteraksi dengan al-Qur’an bahkan hanya sekedar untuk membacanya saja, hal tersebut hanya terjadi pada wanita, yaitu haid. karena tidak bisa dihindari bahwa dalam setiap bulannya seorang wanita akan mengalami haid atau menstruasi. Mengapa demikian? Karena menurut beberapa kalangan, seseorang yang sedang junub atau haid tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau membaca al-Quran.

Larangan tersebut menjadi kendala bagi perempuan yang sedang dalam masa belajar yang akan berakibat tertinggalnya pelajaran yang akan diperoleh. Khususnya para penghafal al-Qur’an. Karena seorang penghafal al-Qur’an dituntut untuk selalu menjaga hafalannya dengan mengulang bacaan al-Qur’an nya. Bagi perempuan yang sedang haid larangan tersebut akan menjadi penghalang untuk selalu berinteraksi dengan al-Qur’an. Namun lain halnya apabila mengikuti pendapat yang memperbolehkan, hal tersebut tidak akan menjadi penghalang.

Haid secara Bahasa berarti mengalir, sedangkan menurut istilah syara’, haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau bukan semasa sakit. Dan darah tersebut keluar dalam masa tertentu. Menurut Mazhab Maliki haid adalah darah yang keluar dengan sendirinya dari seorang wanita tanpa sebab apapun dan dalam batas usia tertentu. Mazhab Hanafi menjelaskan, haid itu bisa dianggap sebagai hadats seperti keluarnya angin (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluarnya air seni (air kencing). Haid adalah suatu keadaan yang bersifat syariat terhadap wanita yang disebabkan keluarnya darah hingga membuat haram hukumnya digauli dan dilarang baginya untuk melaksanakan shalat, puasa, ataupun ibadah lainnya.

Haid dialami oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari. Haid menjadi penyebab seorang wanita tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, dan ibadah lainnya yang mengharuskan pelaksanaannya untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Salah satunya adalah ibadah yang berhubungan dengan al-Qur’an, baik itu menyentuh memegang, membawa, maupun membacanya.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya membaca al-Qur'an bagi wanita haid. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkannya. Jika dilihat dalam firman Allah Swt surah al-Waqi'ah ayat 79 :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة [٥٦:٧٩])

"Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan." (Q.S. Al-Waqiah :79)

Dalam ayat ini menyiratkan bahwa yang boleh membaca, membawa dan menyentuh Al-Qur'an itu hanyalah orang-orang yang disucikan. Berdasarkan ayat ini ulama menyatakan bahwa perempuan haid tidak boleh menyentuh al-Qur'an dan mereka berbeda pendapat dalam hal membaca al-Qur'an. Namun demikian ulama mazhab Syafi'i membolehkan orang haid mengambil dan membawa al-Qur'an apabila al-Qur'an itu terancam terbakar atau hanyut di sungai atau terkena najis lain dan diambil oleh orang kafir. Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berhadas besar termasuk perempuan haid dilarang membaca apapun dari ayat al-Qur'an kecuali sekedar bacaan tasbeih dan tahlil (zikir).

Mazhab Maliki tidak mengharamkan membaca al-Qur'an yang telah dihafal bagi seorang perempuan haid karena perempuan haid jika tidak membaca al-Qur'an bisa fatal lupa, sebab hari-hari haid amat panjang sedangkan masa junub tidak lama, sehingga bagi ulama mazhab ini orang junub dilarang membaca al-Qur'an. Mazhab Hanafi membolehkan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid, asalkan lafaznya merupakan do'a atau zikir asalkan niatnya bukan membaca Al-Qur'an. Mazhab Hanafi juga membolehkan bagi para pengajar Al-Qur'an mengajar Al-Qur'an huruf perhuruf atau kata perkata tidak membacakan ayat Al-Qur'an secara sempurna.

Mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i yang mengharamkan perempuan haid membaca al-Qur'an. Dengan demikian maka sangatlah perlu untuk dikaji dan dibahas secara mendalam mengenai hukum membaca Al-qur'an bagi wanita haid menurut pendapat selain mazhab Syafi'i, sebagai alternatif bagi para penghafal Al-qur'an agar tidak lupa pada hafalannya serta bagi para pengajar yang mengajarkan Al-qur'an untuk dapat melangsungkan pembelajaran secara terus menerus.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Al-Qur'an

Menurut (Az-Zuhaili, 2013) wahbah az-Zuhaily Al-Qur'an adalah Firman Allah yang mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab, yang tertulis dalam mushaf, yang bacaannya terhitung sebagai ibadah, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Naas.

Dari pengertian Al-Qur'an secara istilah diatas dapat dibedakan antara kitab Al-Qur'an dengan selainnya, misalnya ketika ulama menyebutkan Al-Qur'an adalah perkataan Allah maka keluarlah perkataan selain-Nya dari perkataan manusia, jin dan malaikat, yang diturunkan kepada Rosullah Muhammad SAW maka keluarlah dengan pengertian ini perkataan yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya tidak bisa disebut Al-Qur'an. Kemudian yang merupakan peribadatan dengan membacanya yaitu diperintahkan untuk dibaca ketika sholat dan ibadah lainnya.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran islam, di dalamnya mengandung berbagai petunjuk bagi manusia yang disajikan dalam nerbagai bentuk, atara lain melalui kisah (cerita). Semua kandungan Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an begitu luas dan dalam. Sedangkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya lengkap, selaras dengan tuntutan hati nurani manusia, kapan dan dimana saja mereka berada menjadi rahmat bagi semesta alam.

Keyakinan terhadap kesucian Al-Qur'an adalah berangkat dari keimanan terhadap kitab Al-Qur'an itu sendiri yang merupakan rukun iman, iman ke pada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab dari sisi-Nya yang diwahyukan kepada nabi-nabinya, beberapa kitab yang diturunkan yang disebutkan kepada kita diantaranya, Taurot kepada nabi Musa AS, zabor kepada nabi Daud AS, injil kepada nabi Isa AS dan kitab terakhir Al-Qur'an diturunkan kepada penutup para nabi yaitu nabi Muhammad SAW.

Kitab-kitab tersebut adalah firman atau kalam atau perkataan Allah Robbul 'alamin dzat yang maha suci, maha benar, maha mengetahui dan dzat yang maha sempurna, penisbatan Al-Qur'an sebagai kalamullah memiliki makna perkataan dzat yang maha suci yang secara jelas menegaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu suci karena ia dalam perkataan dzat yang maha suci, kitab yang lurus yang tidak mungkin bengkok, kitab yang benar tidak mungkin keliru sedikitpun, kitab yang seluruh kandungannya tidak ada kecacatan di dalamnya

## **2. Haid**

Kata haid menurut bahasa artinya mengalir. Menurut istilah syara', haid ialah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa sakit dan darah tersebut keluar dalam masa tertentu. Biasanya, darah haid berwarna hitam, sangat panas, terasa sakit, dan berbau busuk.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita bukan karena melahirkan atau karena sakit dan keluar di masa waktu tertentu, biasanya berwarna hitam, dan beraroma tidak sedap. Datangnya waktu haid tidak memiliki batasan, waktu minimal dan maksimalnya semua dikembalikan pada kebiasaan. Karena tidak ada dalil shahih dari Nabi yang menjelaskan batasan minimal atau maksimal untuk haid. Datangnya darah haid dapat diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang memungkinkan terjadi haid. Adapun perginya darah haid atau berhentinya darah haid dapat diketahui dengan berhentinya darah dan cairan berwarna kuning dan berwarna keruh (kotor kehitam-hitaman).

Menurut ulama Hanafiyah jangka waktu masa minimal haid adalah 3 hari 3 malam, sedangkan yang paling lama adalah sepuluh hari sepuluh malam. Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup setetes, namun keluarinya setetes tidak dihitung masa 'iddah. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah menetapkan bahwa masa haid minimal sehari semalam yaitu 24 jam. Lazimnya seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari.

## **3. Mazhab Hanafi**

Kata Mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, madzhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara makna bahasa dan makna

istilah, yaitu madzhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.

Mazhab Hanafi ialah suatu aliran mazhab yang merujuk pada pemikiran pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian atau perluasan pemikiran dari pemikiran yang telah digariskan oleh pendahulunya. Karena itu, mazhab ini juga disebut dengan istilah *ahlu ra'yi* pada masa *tabi'it tabi'in*.

#### **4. Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki adalah aliran mazhab yang dibentuk oleh Imam Malik bin Anas. Nama Imam Malik diambil sebagai suatu aliran atau mazhab yang didirikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mazhab Maliki adalah kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Malik bin Anas dan para penerusnya. Para penerus Imam Malik tersebut meneruskan dan mengembangkan pendapat-pendapat beliau dalam bidang fiqh sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditempuh oleh beliau.

Nama lengkapnya Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu 'Amir bin Harits. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah (Ismail, 2020). Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat mazhab dalam islam dari segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 rabiu'ul awal 179 H/798 M di Madinah. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-'Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al Azdiyah.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistic-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*), yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti dengan menggunakan literature (kepustakaan), mencatat, membaca dan mengolah bahan penelitian baik berupa buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku atau kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid. Dalam penelitian ini penulis mengadakan studi literature (perpustakaan) yaitu membaca dan membandingkan seluruh buku-buku di perpustakaan maupun milik pribadi yang isi dari buku tersebut berhubungan dengan judul skripsi yang di tulis, peneliti mencari dan menggunakan buku yang menjadi sumber data primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum membaca Al-qur'an bagi wanita haid perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti

dan akhirnya menemukan solusi berdasarkan data yang di peroleh. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti antara lain Reduksi Data, Triangulasi dan Menarik Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Menurut Perspektif Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi wanita haid dilarang membaca Al-Quran meskipun hanya sebagian dari potongan satu ayat. Namun tidak mengapa jika hanya mufrodatnya (kosa kata) saja dan juga tidak mengapa jika membacanya dengan niat berzikir, memuji Allah SWT tanpa meniatkan untuk membaca Al-Qur'an. Dalam Mazhab Hanafi diperbolehkan membaca ayat Al-Qur'an bila terkait dengan do'a atau zikir asalkan dengan niat membacanya sebagai do'a atau zikir (Sarwat, 2019). Dalam menetapkan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid, Mazhab Hanafi menggunakan hadis Rasulullah :

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحنض ولا الجنب شيئا من القرآن

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah daei Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah berkata “Wanita yang haid dan orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Qur'an sedikit pun”.*

Hadis riwayat Imam Tirmidzi ini digunakan mazhab Hanafi untuk melarang wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Meskipun mazhab Hanafi melarang hal tersebut, larangannya tidak mutlak. Boleh seorang wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an dengan niat tidak membacanya, seperti berdo'a, berzikir, dan juga diperbolehkan membaca kosa katanya saja.

Dalam Mazhab Hanafi Istihsan merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum islam. Imam Abu Hanifah yang merupakan imam mazhab Hanafi banyak menetapkan hukum dengan istihsan. Yang dimaksud dengan istihsan adalah pindah dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum yang lain dalam mengatasi dan memutuskan permasalahan tersebut karena ada dalil syar'i (lain), yang mengharuskan demikian. Atau menggunakan dalil yang kemaslahatannya lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, karena adanya alasan yang kuat untuk itu. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan istihsan dengan nash dan istihsan dengan darurat dalam mazhab Hanafi. Yang dimaksud dengan Istihsan dengan nash ialah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis.

Mazhab Hanafi melarang membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحنض ولا الجنب شيئا من القرآن (رواه الترمذي)

Hadis tersebut di atas, banyat periwayat yang menilai bahwa hadis tersebut dianggap lemah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sya'uqani bahwa ulama seperti bukhari dan imam baihaqi mendhaifkan hadis tersebut, karena di dalamnya terdapat periwayat Ismail Ibnu Ayyasy yang riwayat hadisnya dari ulama hijaz dinilai lemah, dan hadis ibnu umar ini adalah salah satunya. Namun dengan istihsan yang salah satu tujuannya untuk kemashlahatan, demi kemashlahatan dan menghormati kemuliaan Al-Qur'an sebagai

kitab suci umat islam, Mazhab Hanafi melarang wanita haid untuk membaca Al-Qur'an, dikarenakan haid merupakan salah satu hadas besar.

Istihsan dengan Darurah, yang dimaksud dengan istihsan dengan darurah adalah seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atau sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang pada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan. Dengan kata lain, karena adanya penolakan yang bersifat darurat dan menjadi hajat orang banyak maka penetapan semestinya didasarkan pada qiyas terpaksa ditinggalkan.

Jika wanita yang haid tersebut berhenti mengajar ketika haid, murid-murid yang seharusnya menerima pembelajaran akan banyak mengalami ketinggalan pelajaran yang sudah seharusnya ia terima. Begitu juga dengan seseorang yang sedang belajar Al-Qur'an. Ketika dia haid berhenti belajar Al-Quran, maka ia akan ketinggalan pelajaran dengan murid-murid lainnya. Dengan mudharat yang disebutkan tadi, maka membaca Al-Qur'an bagi wanita haid diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan bagi pengajar maupun orang yang sedang belajar, hal tersebut hanya sebatas membaca kata perkata atau kosa katanya saja. Tetap diharamkan membaca Al-Qur'an walaupun tidak sampai satu ayat penuh.

## 2. Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Menurut Perspektif Mazhab Maliki

Secara umum pendapat para ulama dalam mazhab Maliki bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an baik dalam keadaan junub ataupun tidak, khawatir lupa akan hafalannya atau tidak. Namun jika telah selesai masa haidnya maka haram baginya untuk membaca Al-Qur'an sampai dia mensucikan diri dengan mandi janabah dan pendapat inilah yang mu'tamad dalam mazhab Maliki ditengah adanya pendapat lemah yang membolehkannya untuk membaca Al-Qur'an dengan syarat tidak dalam keadaan junub sebelum haidnya datang.

Dalam menetapkan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid, dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah Hadis Rasulullah:

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.

*"Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Said, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Bapaknya dari Khalid bin Salamah dari Abdullah Al-Baha dari Aurah dari Aisyah, dia berkata "Rasulullah SAW selalu berzikir (mengingat) kepada Allah disetiap kesempatannya."*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah selalu menyebutkan nama Allah dalam setiap keadaan dalam hidupnya, sehingga hadits ini dijadikan dasar dalam menetapkan diperbolehkannya wanita haid membaca Al-Qur'an. Selain hadits tersebut di atas, terdapat hadis yang berbunyi:

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحنض ولا الجنب شيئا من القرآن

*"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah daei Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah berkata "Wanita yang haid dan orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Qur'an sedikit pun"*

Hadits diatas merupakan hadits tentang larangan bagi wanita haid maupun orang yang sedang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Qur'an. Dalam mazhab Maliki hadits tersebut bersifat dhaif. Menurut mazhab Maliki tidak ada nash atau dalil yang kuat tentang larangan bagi wanita untuk membaca Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah juga mengatakan

“dalam masalah pelarangan wanita haid membaca Al-Qur’an, tidak terdapat dalil yang kuat dan jelas. Padahal telah diketahui bahwa kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW juga mengalami haid, akan tetapi Rasulullah tidak melarang mereka untuk membaca Al-Qur’an, sebagaimana beliau tidak melarang mereka untuk berdo’a dan berzikir.

Dalam menetapkan hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid, Mazhab Maliki menggunakan metode Istihsan. Dalam mazhab Maliki terdapat beberapa macam istihsan diantara, yaitu Istihsan dengan urf, istihsan dengan Mashlahat, istihsan dengan ijma’, dan istihsan dengan menolak kesukaran dan kesulitan. Jika dikaitkan dengan permasalahan hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid dalam mazhab Maliki, maka menurut penulis istihsan dengan mashlahat dan istihsan dengan menolak kesukaran dan kesulitan dapat diterapkan untuk menganalisis masalah.

Haid merupakan sesuatu yang alami yang memang seharusnya terjadi pada wanita dan tidak dapat dihindari. Sedangkan junub ialah sesuatu yang dapat diusahakan atau disengaja. Dari segi masanya, junub tidak selama haid, ketika seseorang junub, dia dapat langsung mandi untuk mensucikan dirinya, sedangkan haid harus menunggu masanya berhenti untuk dapat bersuci.

### 3. Perbedaan Hukum Membaca Al-Qur’an bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki

#### a. Mazhab Hanafi

1. Mazhab Hanafi melarang wanita yang sedang haid membaca Al-Qur’an berdasarkan Hadis Rasulullah SAW

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحنض ولا الجنب شيئا من القرآن

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah daei Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulullah berkata “Wanita yang haid dan orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Qur’an sedikit pun”

2. Meskipun dalam Mazhab Hanafi melarang wanita yang sedang haid membaca Al-Qur’an, namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Mazhab Hanafi membolehkan wanitayang sedang haid membaca Al-Qur’an ayat yang dibacanya tersebut tidak satu kalimat dan dengan niat selain membaca Al-Qur’an seperti, Berdo’a, Berzikir, dan memuji Allah.
3. Mazhab Hanafi juga membolehkan bagi seorang pelajar dan pengajar Al-Qur’an yang sedang haid membaca Al-Qur’an dengan ketentuan membacanya sebatas kata perkata dan kosa katanya saja.

#### b. Mazhab Maliki

1. Mazhab Maliki membolehkan secara mutlak wanita yang sedang haid membaca Al-Qur’an berdasarkan Hadis Rasulullah SAW

حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالوا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحنض ولا الجنب شيئا من القرآن

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar dan Hasan bin Arafah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Musa bin Uqbah daei Nafi’ dari Ibnu Umar dari Rasulullah berkata “Wanita yang haid dan orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Qur’an sedikit pun”

Dalam mazhab Maliki hadits tersebut bersifat dhaif. Menurut mazhab Maliki tidak ada nash atau dalil yang kuat tentang larangan bagi wanita untuk membaca Al-Qur’an. Ibnu Taimiyah juga mengatakan “dalam masalah pelarangan wanita

haid membaca Al-Qur'an, tidak terdapat dalil yang kuat dan jelas. Padahal telah diketahui bahwa kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW juga mengalami haid, akan tetapi Rasulullah tidak melarang mereka untuk membaca Al-Qur'an, sebagaimana beliau tidak melarang mereka untuk berdo'a dan berzikir. Mazhab Maliki membantah hadits tersebut dengan menyatakan bahwa hadits tersebut daif, sebab berasal dari riwayat Ibnu 'Umar bin Musa Uqbah. Perawi yang disebut terakhir adalah seorang Hijaz, sedangkan dari riwayat dari orang-orang Hijaz lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan hukum (Hawwas, 2010).

## **PENUTUP**

Mazhab Hanafi melarang wanita haid membaca Al-Quran meskipun hanya sebagian dari potongan satu ayat. Namun tidak mengapa jika hanya mufrodatnya (kosa kata) saja dan juga tidak mengapa jika membacanya dengan niat berzikir, memuji Allah SWT tanpa meniatkan untuk membaca Al-Qur'an. Dalam Mazhab Hanafi diperbolehkan membaca ayat Al-Qur'an bila terkait dengan do'a atau zikir asalkan dengan niat membacanya sebagai do'a atau zikir

Mazhab Maliki memperbolehkan wanita yang sedang dalam keadaan haid membaca Al-Qur'an secara mutlak baik dalam keadaan junub ataupun tidak, khawatir lupa akan hafalannya atau tidak. Namun jika telah selesai masa haidnya maka haram baginya untuk membaca Al-Qur'an sampai dia mensucikan diri dengan mandi janabah. Mazhab Hanafi dan Maliki menggunakan Hadis Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, A. (2016). *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Prenadamedia.
- Aizid, R. (2016). *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Mazhab*. Medan: Pustaka Al-Kautsar.
- Asy-Syurbasi, A. (2011). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Depok: Gema Insani.
- Hawwas, M. A. (2010). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: AMZA.
- Hidayat, M. A. (2017). *Methodology Of Educational Research (Metodologi Penelitian Pendidikan)*. Medan: Perdana Publishing.
- Indonesia, M. U. (2016). *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
- Ismail, F. (2020). Ilmu Fikih: Sejarah, Tokoh dan Mazhab Utama. *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 72-86.
- Isnawati. (2018). *Larangan Wanita Haidh*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Jamhari, A. S. (2012). *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*. Bandung: RuangKata Imprint Kawan Pustaka.
- Masduki, Y. (2018). Implikasi Psikologis Bagi Penghafal Al-Quran. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 14(1), 18-35.

- Muttaqin, K. (2019). Haid dalam Perspektik Islam dan Sains. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 169-187.
- S.S, N. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwat, A. (2019). *Hukum Menyentuh Mushaf dan Melafadzkan Al-Qur'an Bagi Wanita Haid & Berhadas*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ubaid, M. (2014). *9 Langkah menghafal Al-Qur'an*. Solo: PT Aqwan Media Profetika.
- Zahroh, M. A. (1994). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.